



BUPATI POLEWALI MANDAR PROVINSI SULAWESI BARAT

**KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR
NOMOR 399 TAHUN 2022**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR NOMOR 319
TAHUN 2022 TENTANG PEMBENTUKAN TIM ANGGARAN PEMERINTAH
DAERAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR
TAHUN 2022**

BUPATI POLEWALI MANDAR,

Menimbang : bahwa berdasarkan Keputusan Bupati Polewali Mandar Nomor 344 Tahun 2022 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar, maka perlu melakukan Perubahan atas Keputusan Bupati Polewali Mandar Nomor 319 Tahun 2022 tentang Pembentukan Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2022, yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2005 tentang Perubahan Nama Kabupaten Polewali Mamasa menjadi Kabupaten Polewali Mandar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 160);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelola Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 Tentang Penyusunan Anggaran Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah Tahun 2022;
10. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Polewali Mandar (Lembaran Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2008 Nomor 1);
11. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Polewali Mandar (Lembaran Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2016 Nomor 12);

- Memperhatikan :
1. Peraturan Bupati Polewali Mandar Nomor 54 Tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas pokok dan fungsi Serta tata kerja badan keuangan Kabupaten polewali mandar kedudukan, susunan organisasi, tugas pokok dan fungsi Serta tata kerja badan keuangan (Berita Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2016 Nomor 54);
 2. Peraturan Bupati Polewali Mandar Nomor 2 Tahun 2022 tentang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2022 Nomor 2);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Mengubah Keputusan Bupati Polewali Mandar Nomor 319 Tahun 2022 tentang Pembentukan Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2022.
- KEDUA : Perubahan sebagaimana dimaksud diktum kesatu adalah :
- a. Anggota Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2022 semula tertulis A. HIMAWAN JASIN, ST. M.Si dengan jabatan Sekretaris Badan Penelitian Pengembangan dan Perencanaan Pembangunan diubah menjadi A. HIMAWAN JASIN, ST. M.Si dengan jabatan Kepala Badan Penelitian Pengembangan dan Perencanaan Pembangunan;
 - b. Anggota Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2022 semula tertulis GAZALI, S.STP, M.Ec.Dev dengan jabatan Kepala Bidang Anggaran diubah menjadi GAZALI, S.STP, M.Ec.Dev dengan jabatan Sekretaris Badan Keuangan;

- c. Anggota Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2022 semula tertulis GAZALI, S.STP, M.Ec.Dev dengan jabatan Kepala Bidang Anggaran diubah menjadi ANDI ILHAM JAYA, S.Sos dengan jabatan Kepala Bidang Anggaran;
- d. Anggota Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2022 semula tertulis ASRIF, SE, M.Adm.KP diubah menjadi RUSDI, S.Sos,MH;
- e. Anggota Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2022 semula tertulis MUSYRIFAH, ST,MM diubah menjadi NUR FADILAH, S.IP;
- f. Anggota Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2022 semula tertulis NURDIN, S.Sos dengan jabatan Kepala Bidang Verifikasi dan Pembendaharaan diubah menjadi YUSNITA YULIASARI SS, M,Si dengan jabatan Kepala Bidang Verifikasi dan Pembendaharaan;
- g. Anggota Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2022 semula tertulis ANDI ILHAM JAYA, S.Sos dengan jabatan Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan diubah menjadi NURDIN, S.Sos dengan jabatan Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan;
- h. Anggota Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2022 semula tertulis ANDI ARDIANNAH TONRA, SE, M.Adm.Pemb dengan jabatan Kasubid Anggaran Pendapatan dan Belanja Tidak Langsung diubah menjadi ANDI ARDIANNAH TONRA, SE, M.Adm.Pemb dengan jabatan Kasubid Penyusunan Anggaran;
- i. Anggota Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2022 semula tertulis YUSNITA YULIASARI SS, M,Si dengan jabatan Kasubid Anggaran Belanja Langsung dan Pembiayaan diubah menjadi ARIFUDDIN B, SAP dengan jabatan Kasubid Penyusunan Kebijakan dan Pembinaan Anggaran;
- j. Menambah Anggota Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2022 SURAHMAN AKBAR, S.STP, M.Adm.KP dengan jabatan Kepala Bagian Hukum.

KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Polewali
pada tanggal 16 Maret 2022

BUPATI POLEWALI MANDAR,

ttd

ANDI IBRAHIM MASDAR



Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Polewali 16 Maret 2022